

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan negara mengingat Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam melimpah. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dalam Undang - Undang No 25 tahun 2007 berupaya mempercepat perekonomian nasional melalui peningkatan penanaman modal guna mengelola potensi sumber daya yang ada dengan modal dari dalam negeri dan luar negeri. Didalam Islam sendiri, investasi tentunya harus dilandasi pada kejujuran dan keterbukaan agar senantiasa saling menguntungkan berbagai pihak. “ Kedua orang penjual dan pembeli masing -masing memilih hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutupi, nisacaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut Sarwedi (2001), Penanaman Modal Asing jauh lebih penting dalam menjamin pembangunan dibandingkan dengan aliran bantuan dana. Pernyataan tersebut didasari pada teori tabungan dan investasi dalam model Harrod-Domar mengenai pembangunan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Melalui penanaman modal, perusahaan membuka lapangan pekerjaan yang mampu menyerap

tenaga kerja lokal dengan maksimal. Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia kemudian mampu mengedukasi pekerja mengenai kualitas produk, teknologi produksi, dan etos kerja yang baik. Jadi, investasi tidak hanya dilakukan untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga membangun investasi intelektual bagi tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan teori Borensztein (1998) bahwa PMA dapat memberikan keuntungan dalam pertumbuhan ekonomi melalui adopsi teknologi baru dan peningkatan sumber daya manusia.




Sumber : World Bank (2018)

Gambar 1.1
Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia
Tahun 2007 - 2016 (Juta USD)

Sebagai salah satu negara berkembang di Asia Tenggara, penanaman modal asing Indonesia cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2007 hingga 2016. Pada tahun 2007, nilainya sebesar USD 3.254 juta, lalu mengalami peningkatan tahun 2008. Selanjutnya, penurunan drastis terjadi pada tahun

2009, yaitu sejumlah USD 2.553 juta. Hal ini terjadi akibat penularan krisis global yang terus menurun mencapai 4,5%. Angka tersebut kemudian kembali stabil dari tahun 2010 dan terus meningkat hingga tahun 2014, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016.




Sumber : World Bank (2018)

Gambar 1.2

Penanaman Modal Asing di Indonesia menurut Lima Negara Investor Terbesar Tahun 2007 - 2016

Berdasarkan diagram di atas, terdapat lima negara dengan penanaman modal asing terbesar di Indonesia, yakni Singapura sebesar 54%, lalu disusul oleh Jepang dengan 31%, Inggris 7%, Korea Selatan 4%, dan Amerika Serikat 3%. Singapura menjadi negara investor terbesar di Indonesia mengingat kedekatan jarak geografis kedua negara beserta kerja sama negara tersebut dengan Jakarta dan Batam dalam perdagangan bebas pajak.



Sumber: Bank Indonesia (2018)

Gambar 1.3

Aliran PMA di Indonesia Menurut Sektor Ekonomi dari Negara Investor Tahun 2016 (Juta USD)

Dari data di atas, dapat dilihat bahwasanya pada tahun 2016 aliran penanaman modal asing di Indonesia paling banyak pada sektor industri pengolahan, yaitu sebesar 60%, lalu disusul 23% dari sektor pertanian, dan sektor pertambangan, gas dan listrik, konstruksi, masing - masing sebesar 6%, 4% dan 3%.. Aliran PMA yang paling sedikit berasal dari sektor perikanan, yakni sebesar 2%.

Mengingat investasi terbesar didapatkan dari negara Singapura, hal ini mungkin berkaitan dengan model gravitasi perdagangan yang menyajikan sebuah analisis mengenai arus perdagangan internasional yang ditentukan oleh jarak antar negara dan interaksi antar negara melalui ukuran ekonominya. Model ini berasal dari hukum gravitasi *Newton* yang memperhitungkan ukuran

fisik antara dua benda, di mana ketika semakin jauh jarak kedua benda, maka gaya gravitasinya akan semakin kecil. Sementara itu, ukuran fisik suatu benda diartikan sebagai massa, yakni semakin besar massa suatu benda, semakin besar pula gaya hantamnya. Model ini telah menjadi kuat secara empiris oleh analisis ekonometrika.

Dalam Tinbergen (1962), hukum gravitasi dalam ilmu fisika tersebut dapat diaplikasikan ke dalam aktivitas ekonomi, terutama perdagangan internasional, untuk menghitung ukuran dan jarak antara kedua wilayah. Terdapat hubungan empiris antara model gravitasi dengan perdagangan suatu negara, terutama pada impor dan ekspor (Krugman, 2009). Pada umumnya, negara yang memiliki perekonomian yang besar, maka negara tersebut memiliki tingkat perdagangan yang luas serta pendapatan yang cukup besar juga. Model gravitasi ini sangat berguna saat mengidentifikasi anomali dalam perdagangan internasional.

Tulisan ini membahas bagaimana penanaman modal asing dipengaruhi oleh Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang menunjukkan ukuran negara investor dan jarak antara Indonesia dengan negara investor yang merupakan variabel inti dalam model gravitasi. Selain itu, penulis juga menambahkan beberapa variabel karakteristik negara, seperti pendidikan terakhir tenaga kerja Indonesia, derajat keterbukaan ekonomi Indonesia, dan stabilitas politik Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, penulis ingin melihat seberapa relevan model gravitasi dapat digunakan untuk menjelaskan penanaman modal asing yang diperoleh negara tujuan, dalam hal ini Indonesia.

Meskipun sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian di Indonesia yang membahas mengenai penanaman modal asing, penelitian ini menjadi yang pertama dalam menerapkan model gravitasi secara empiris untuk mengetahui faktor-faktor penentu penanaman modal asing di Indonesia.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya mencakup periode 2007-2016 dengan lima negara investor terbesar di Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Singapura dan Korea Selatan. Ada pun, penelitian ini dimulai dari tahun 2007 dengan alasan adanya amandemen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 dalam Pasal 1 Ayat 9 tentang penanaman modal asing. Sementara itu, tahun 2016 dipilih sebagai periode akhir karena merupakan data terkini yang tersedia di sumber data.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto per kapita negara Indonesia terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto per kapita negara investor terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh jarak negara investor terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia?

4. Bagaimana pengaruh pendidikan terakhir tenaga kerja Indonesia terhadap Penanaman Modal Asing?
5. Bagaimana pengaruh Indeks Stabilitas Politik Indonesia terhadap Penanaman Modal Asing?
6. Bagaimana pengaruh keterbukaan negara Indonesia dengan negara investor terhadap Penanaman Modal Asing?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto per kapita negara Indonesia terhadap Penanaman Modal Asing.
2. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto per kapita negara investor terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh jarak negara investor terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terakhir tenaga kerja terhadap Penanaman Modal Asing.
5. Untuk mengetahui Indeks Stabilitas Politik Indonesia terhadap Penanaman Modal Asing.
6. Untuk mengetahui pengaruh keterbukaan negara Indonesia dengan negara tujuan terhadap Penanaman Modal Asing.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi civitas akademika dan segenap pembaca sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai penerapan model gravitasi dalam penanaman modal asing.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan penulis dalam mengaplikasikan teori ekonomi yang telah didapatkan.
- b. Bagi pemerintah, khususnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tentunya diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan ataupun saran dalam melaksanakan serta melanjutkan kebijakan yang berhubungan dengan Penanaman Modal Asing.